

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK
SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

**Oleh :
AGENG RIKA IRAWATI
22107710002**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
BLITAR
2026**

HALAMAN LOGO



HALAMAN JUDUL

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SATRESKRIM
KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA**

PRAKTIK KERJA LAPANGAN

**Diajukan Kepada
Universitas Islam Balitar Blitar
untuk memenuhi salah satu persyaratan
menyusun Karya Ilmiah II**

**Oleh:
AGENG RIKA IRAWATI
22107710002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)
BLITAR
2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul :

LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA

Oleh :

Nama : AGENG RIKA IRAWATI
NIM : 22107710002
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji :

Blitar, 21 April 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing PKL

Pembimbing Lapangan

Erwin Widhiandono, S.H., M.H.
NIDN. 0730038403

Diar Swastika Santi, S.Sos
AIPTU NRP. 83120522

Mengetahui,

Kepala Program Studi Ilmu Hukum,

M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H.
NIDN. 0702058404

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :

**LAPORAN KEGIATAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN DI UNIT
PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK SATRESKRIM KEPOLISIAN
RESOR BLITAR KOTA**

Oleh :

Nama : AGENG RIKA IRAWATI
NIM : 22107710002
Program Studi : Ilmu Hukum

**Telah dipertahankan didepan majelis penguji pada tanggal 11 Mei 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.**

Majelis Penguji,

Penguji I

Penguji II

Erwin Widiandhono, S.H., M.H.
NIDN. 0730038403

Dr. Kasiani, S.H., M.H.
NIDN. 0713027703

Mengetahui,
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum

M. Taufan Perdana P. S.H., M.H.
NIDN: 0702058404

Weppy Susetiyo. S.H., M.H.
NIDN. 0708107902

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ageng Rika Irawati

NIM : 22107710002

Fakultas : Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berjudul “**Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota**” yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Blitar, 1 April 2026

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Yang membuat pernyataan

Weppy Susetio. S.H.,M.H
NIDN. 0708107902

Ageng Rika Irawati
NIM. 22107710002

RINGKASAN

Ageng Rika Irawati, 22107710002. Laporan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum. 2026. Dibawah bimbingan Bapak Erwin Widiandhono, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing PKI dan Ibu Diar Swastika Santi, S.Sos selaku pembimbing lapang.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini dimulai pada tanggal 01 Februari 2026 sampai tanggal 01 Maret 2026 di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No. 17, Kepanjen Lor, Kota Blitar, Jawa Timur, 66117. Adapun jadwal Praktek Kerja Lapangan yakni dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini penulis menggunakan metode partisipatif dengan cara mengikuti kegiatan secara langsung sesuai dengan arahan dari pembimbing lapangan.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak atau biasa disingkat Unit PPA, merupakan sebuah unit yang berada didalam Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian yang memiliki tugas dan kewenangan untuk memberikan penanganan dalam bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Adapun ruang lingkup kasus yang ditangani Unit Pelayanan Perempuan dan Anak meliputi kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak, baik yang menjadi pelaku, korban, maupun saksi-saksi dengan jenis perkara seperti kekerasan dalam rumah tangga, persetubuhan, pelecehan seksual, perdagangan orang, perundungan, perzinahan, dan lain sebagainya. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak menjadi lembaga yang penting dan sebagai garda terdepan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam memberikan perlindungan hukum, unit PPA tidak bekerja sendiri melainkan memiliki hubungan kerja sama dari berbagai instansi dan lembaga terkait seperti kerja sama dalam hal memberikan layanan visum secara gratis maupun pendampingan psikologis untuk pemulihan trauma korban.

Kata Kunci : *Praktek Kerja Lapangan, Polres Blitar Kota, Tugas, Unit PPA*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Ageng Rika Irawati, atau kerap dipanggil Rika. Lahir di Blitar, pada tanggal 19 November 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari Ayah yang bernama Sukidianto dan Ibu Ponik.



Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN Panggungrejo 5 pada tahun 2010, kemudian melanjutkan di SMPN 1 Panggungrejo pada tahun 2016. Setelah itu menempuh pendidikan di SMKN 1 Panggungrejo pada tahun 2019 dan melanjutkan ke jenjang strata 1 di Universitas Islam Balitar Blitar pada tahun 2022.

Selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Balitar, penulis aktif dalam kegiatan organisasi Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dengan jabatan sebagai Sekretaris II periode 2022-2023. Lalu di periode 2023-2024 penulis dipercayai untuk menjadi Deputy Menteri Sekretaris Negara di Badan Eksekutif Mahasiswa dengan bergabung di Kabinet Artasastra Dharma. Setelah itu, penulis dipilih untuk menjadi delegasi mahasiswa ilmu hukum melalui surat mandat Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum untuk masuk di Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan jabatan Bendahara Umum periode 2025-2026. Penulis juga pernah bekerja di badan adhoc yakni, Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Panggungrejo pada PILKADA 2024 sebagai Divisi Perencanaan Data dan Informasi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya Laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **“Laporan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota”** sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh sebuah gelar sarjana (S1) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar.

Dalam proses penyusunan laporan ini, penulis mengetahui dengan sadar bahwa ada beberapa pihak yang terlibat dalam hal memberikan bantuan, dukungan, serta arahan mulai dari awal penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini hingga selesai. Sebagai bentuk apresiasi, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat serta berdoa agar Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan keberkahan dan membalas kebbaikannya kepada :

1. Bapak Erwin Widhiandono, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing yang telah membantu, memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
2. Ibu Diar Swastika Santi, S.Sos selaku Kanit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota sekaligus pembimbing lapangan yang telah menerima kehadiran saya dengan baik, juga memberikan arahan dan bimbingannya selama PKL.
3. Bapak Hari selaku Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Blitar Kota yang senantiasa memberikan bimbingan dan motivasi selama PKL.

4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan wawasan berupa ilmu dan pengalaman yang sangat berharga.
5. Ayahanda dan Ibunda selaku kedua orang tua saya yang telah memberikan dorongan baik secara material maupun spiritual dalam menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini.
6. Teman-teman fakultas hukum dan semua pihak yang dengan sukarela membantu memberikan masukan serta saran terkait penulisan hingga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini selesai.

Penulis menyadari bahwa setiap karya manusia tidak ada yang sempurna, oleh karenanya penulis minta maaf atas kekurangan yang terdapat pada Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. Kritik dan saran sangat penting bagi penulis untuk menjadi bahan evaluasi untuk lebih baik kedepannya. Penulis berharap semoga Laporan Praktik Kerja Lapangan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadikan sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.

Blitar, 1 April 2026

Penulis

Ageng Rika Irawati
NIM : 22107710002

DAFTAR ISI

PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)	i
HALAMAN LOGO.....	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
RINGKASAN	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	3
1.3 Manfaat	4
BAB II PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	5
2.1 Tempat dan Waktu	5
2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.....	6
2.2.1 Tugas dan Fungsi Unit PPA.....	6
2.2.2 Ruang Lingkup Unit PPA	11
2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	13
BAB III PENUTUP	39
3.1 Kesimpulan	39
3.2 Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta Lokasi Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota	5
Gambar 2 : Struktur Unit PPA	8
Gambar 3 : Mekanisme Pelayanan Satreskrim Polres Blitar Kota	10
Gambar 4 : Logo Kepolisian Republik Indonesia.....	11
Gambar 5 : Bareskrim Polri	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki konstitusi atau sumber hukum tertinggi berupa Undang-Undang Dasar 1945. Pada pembukaan alinea ke-4 menyatakan bahwa tujuan negara termasuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pada Pasal 28B ayat 1 menyatakan bahwa *"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".*¹ Atas dasar tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan sarana atau tempat berkumpulnya banyak orang sebagai proses untuk belajar ilmu pengetahuan, mengembangkan karakter, serta keterampilan seseorang. Oleh karenanya pendidikan menjadi fondasi dasar dalam kemajuan sebuah bangsa.

Dalam dunia pendidikan, terutama di lingkup pendidikan tinggi, proses pembelajaran tentu tidak hanya melalui bangku perkuliahan saja. Ada banyak hal yang bisa diperoleh mahasiswa selama masa perkuliahan. Mulai dari magang, *freelance*, mengikuti organisasi, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut memiliki tujuan tidak lain adalah untuk melatih dan meningkatkan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat 1

skill atau kemampuan mahasiswa. Sudah semestinya mahasiswa dituntut untuk bisa mengimplementasikan ilmu yang didapat di perkuliahan. Dengan ini, mahasiswa perlu memahami dengan sungguh-sungguh tentang ilmu teoritis kemudian menerapkannya dalam dunia kerja baik di sebuah instansi, lembaga, perusahaan, dan lain sebagainya.

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan bentuk kegiatan yang diwajibkan oleh Pendidikan Tinggi di Universitas Islam Balitar sebagai salah satu sarana belajar mahasiswa secara praktis atau terjun langsung dilapangan. Kegiatan ini menjadi komponen krusial bagi mahasiswa untuk memberikan pengalaman secara praktis sehingga mahasiswa tidak hanya memahami secara teoritis tetapi juga mengetahui secara langsung bagaimana praktiknya. Dari sini, mahasiswa dapat mengamati dan menganalisa dinamika yang ada serta mengetahui berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam sebuah instansi maupun lembaga. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa dalam hal beradaptasi dan berkomunikasi di lingkungan kerja, meningkatkan kemampuan analisis, serta melatih kerja sama tim.

Dalam hal ini, saya memilih PKL di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota. Unit PPA adalah unit yang bertugas dalam memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak serta penegakan hukum bagi pelaku. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan bagian dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian yang difungsikan untuk menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan gender perempuan dan anak, termasuk

kekerasan dalam rumah tangga, perundungan, pelecehan seksual, perdagangan orang, dan lain sebagainya. Unit PPA juga memberikan perlindungan secara khusus bagi korban kekerasan. Alasan penulis memilih tempat PKL disini karena ketertarikan penulis dengan permasalahan gender perempuan dan anak, sehingga penulis ingin memperoleh pemahaman mendalam mengenai isu-isu gender, hak asasi manusia, dan proses penegakan hukum serta perlindungannya. Dengan melaksanakan PKL disini, mahasiswa dapat membentuk pemikiran kritis dan analitis, serta memiliki rasa empati terhadap masyarakat atas permasalahan sosial yang ada.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi kegiatan selama melaksanakan PKL serta memberikan penjelasan secara lebih mendalam terkait dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Untuk itu, diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, sekaligus memberi kontribusi terhadap Unit PPA dalam meningkatkan efektivitas layanan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Blitar.

1.2 Tujuan

Praktik Kerja Lapangan atau yang disingkat PKL memiliki tujuan yang secara umum menjadi sarana belajar mahasiswa dalam menerapkan ilmu dari bangku perkuliahan untuk di implementasikan ke dunia kerja secara langsung. Selain itu pelaksanaan praktik kerja lapangan ini diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik antara instansi dengan perguruan tinggi, sehingga kedepannya mahasiswa Universitas Islam Balitar mendapatkan izin untuk melaksanakan PKL di instansi tersebut serta diharapkan mampu

membangun jaringan kerja yang nantinya akan membuka peluang karir di masa mendatang.

Adapun tujuan khusus dari praktik kerja lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja tugas dan wewenang dari Unit PPA Polres Blitar Kota
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan perkara terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Blitar Kota serta berbagai kendala yang dihadapi.

1.3 Manfaat

Selain memiliki tujuan, praktik kerja lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota juga mempunyai manfaat antara lain :

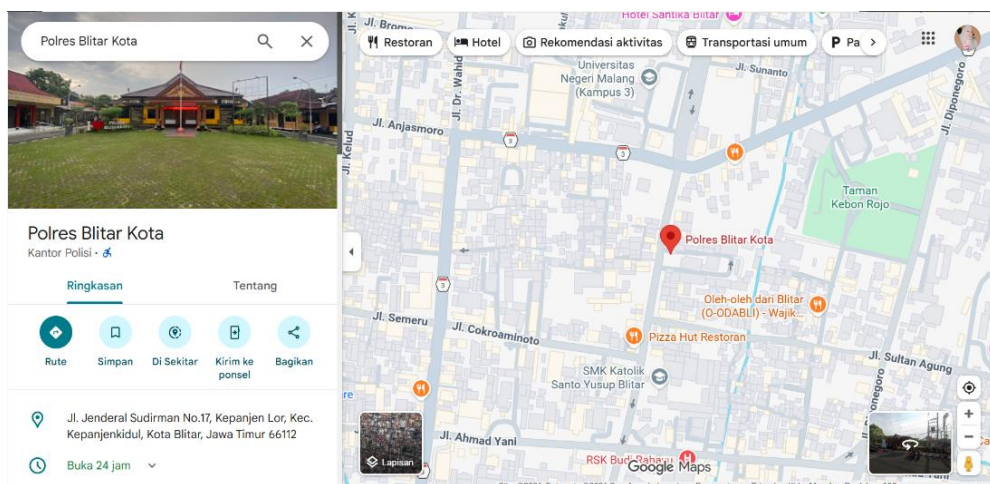
1. Mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk belajar serta merealisasikan ilmu pengetahuan secara teoritis ke dalam praktik secara langsung
2. Mahasiswa terlatih untuk disiplin, mandiri, serta tanggungjawab terhadap tugas yang diberikan serta berani akan resiko apapun
3. Mahasiswa memperoleh pengalaman baru serta mendapatkan relasi baru

BAB II

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

2.1 Tempat dan Waktu

Praktik Kerja Lapangan atau PKL dilaksanakan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Blitar Kota yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 17, Kelurahan Kepanjenlor, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur, Kode Pos 66117. Adapun kegiatan praktik kerja lapangan ini dilaksanakan selama satu bulan yaitu pada tanggal 1 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026. Praktik Kerja Lapangan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dilaksanakan setiap hari Senin s/d Jumat pada pukul 08.00 – 15.00 WIB.



Gambar 1 Peta Lokasi Unit PPA Satreskrim Polres Blitar Kota

2.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

2.2.1 Tugas dan Fungsi Unit PPA

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan unsur pelayanan dan pelaksana staf yang berkedudukan di bawah Dir I/Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan Kasat Reskrim Polres.² Secara umum, Unit PPA bertugas memberikan pelayanan berupa perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan serta melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan perempuan dan anak. Hal ini sesuai dengan pasal 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007. Sedangkan untuk fungsinya dijelaskan pada pasal 4 yakni,

a. Penyelenggaraan Pelayanan dan Perlindungan Hukum

Memberikan layanan khusus kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana agar mendapatkan perlindungan maksimal selama proses hukum.

b. Penyelenggaraan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Melakukan tindakan investigasi terhadap kasus-kasus yang terkait dengan perempuan dan anak agar proses hukum berjalan efektif.

² Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

c. Kerjasama dan Koordinasi dengan Instansi terkait

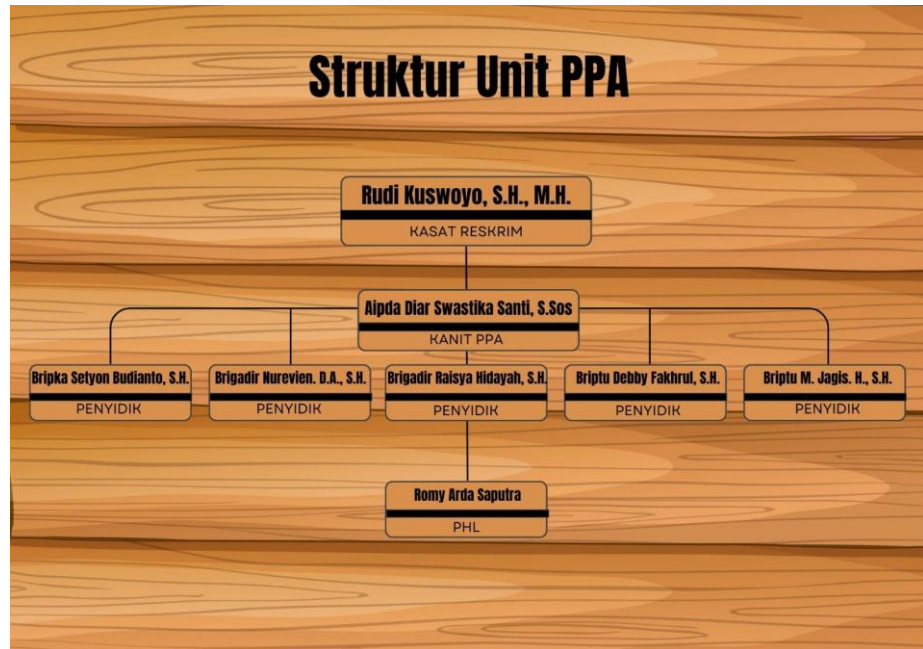
Menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pihak lain untuk mendukung perlindungan perempuan dan anak.

Kemudian untuk tugas-tugas yang dilaksanakan Unit PPA ini juga diatur secara lebih rinci dalam pasal 10 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 yang menjelaskan bahwa tugas unit PPA meliputi :

- a. penerimaan laporan/pengaduan tentang tindak pidana;
- b. membuat laporan polisi;
- c. memberi konseling;
- d. mengirimkan korban ke PPT atau RS terdekat;
- e. pelaksanaan penyidikan perkara;
- f. meminta visum;
- g. memberi penjelasan kepada pelapor tentang posisi kasus, hak-hak, dan kewajibannya;
- h. menjamin kerahasiaan info yang diperoleh;
- i. menjamin keamanan dan keselamatan korban;
- j. menyalurkan korban ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/Rumah Aman;
- k. mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan lintas sektoral;
- l. memberi tahu perkembangan penanganan kasus kepada pelapor;
- m. membuat laporan kegiatan sesuai prosedur.³

³ Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana Pasal 10 ayat 2

Adapun struktur organisasi Unit PPA Polres Blitar Kota adalah sebagai berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi Unit PPA

Unit PPA berada dibawah naungan Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor. Adapun Kepala Satreskrim Polres Blitar Kota yaitu Bapak Rudi Kuswoyo, S.H., M.H. Kemudian ada Kepala Unit PPA yaitu Aipda Diar Swastika Santi, S.Sos dan lima penyidik lainnya dengan pangkat Bripka, Brigadir, dan Briptu serta Pekerja Harian Lepas (PHL) yakni Romy Arda Saputra.

Pada pokoknya, Kepala Unit PPA bertugas memimpin Unit PPA dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya, dilaksanakan di Ruang Pelayanan Khusus, disingkat RPK.

Dalam menjalankan tugas, Kanit PPA juga wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik antar satuan organisasi di lingkungan Polri maupun dengan satuan organisasi lain yang terkait dengan tugasnya. Adapun tugas dari penyidik PPA yakni :

1. Memberikan perlindungan secara langsung kepada korban.
2. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kanit PPA.
3. Melakukan penyelidikan dan penyidikan pelaku kejahatan.
4. Bertanggung jawab kepada Kanit PPA.

Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP *“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”* Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa kepolisian memiliki kewenangan penuh dalam melakukan penyidikan. Istilah penyidikan jika didefinisikan secara yuridis dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa *“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.”*

Adapun mekanisme pelayanan di Satreskrim Polres Blitar Kota yakni mulai dari masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan layanan. Masyarakat dapat mengakses berbagai jenis pelayanan dari kepolisian, seperti pembuatan laporan polisi, pengaduan masyarakat, pengurusan keterangan

hilang/ Asuransi, pemenuhan panggilan sebagai saksi terlapor/ pelapor/ tersangka, serta layanan administrasi dan surat menyurat. Selain itu, terdapat layanan konseling asistensi yang berfungsi sebagai wadah konsultasi dan pendampingan awal bagi masyarakat sebelum menempuh proses hukum lebih lanjut. Selanjutnya, seluruh layanan tersebut ditangani oleh penyidik satreskrim yang sedang melaksanakan piket. Setelah perkara diterima, penyidik segera meneruskan ke bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), bagian pengawasan penyidik, staf urusan administrasi, hingga kepada penyidik untuk diproses lebih lanjut di ruang penyidikan. Alur ini menunjukkan bahwa pelayanan di Satreskrim dilakukan secara terstruktur mulai dari penerimaan laporan hingga penanganan perkara oleh penyidik.



Gambar 3 Mekanisme Pelayanan di Satreskrim Polres Blitar Kota

2.2.2 Ruang Lingkup Unit PPA

Adapun ruang lingkup tugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) berdasarkan pasal 6 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 menjelaskan bahwa :

“Lingkup tugas unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu ;

1. perdagangan orang (*human trafficking*),
2. penyelundupan manusia (*people smuggling*),
3. kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga),
4. susila (perkosaan, pelecehan, cabul),
5. *vice* (perjudian dan prostitusi),
6. adopsi ilegal,
7. pornografi dan pornoaksi,
8. *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas,
9. masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka),
10. perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman
11. serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.”⁴

⁴ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 6 Ayat 3



Gambar 4 Logo Kepolisian Republik Indonesia



Gambar 5 Logo Bareskrim Polri

2.3 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Adapun kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang penulis lakukan selama satu bulan penuh di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blitar Kota yang berlangsung mulai 1 Februari hingga 2 Maret meliputi beberapa kegiatan yang akan penulis jelaskan melalui tabel berikut ini :

Minggu, 1 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	-
Senin, 2 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	1. Memperoleh pembekalan sebelum memulai Praktik Kerja Lapangan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia Polres Blitar Kota. Pembekalan ini meliputi penjelasan mengenai wajibnya mematuhi tata tertib yang ada, serta pembagian penempatan pada masing-masing mahasiswa. Mahasiswa dibagi menjadi 2 (dua) tempat yakni di Satreskrim dan Satnarkoba 2. Perkenalan diri kepada Kepala Unit PPA beserta anggotanya dan memperoleh penjelasan terkait Unit PPA Polres Blitar Kota. Unit PPA memiliki ruang lingkup yang dijelaskan pada pasal 6 ayat 3 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 bahwa: <i>“Lingkup tugas unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak yaitu; perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul),</i>

	<i>vice (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.”⁵</i>
Dokumentasi	 

⁵ Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 6 Ayat 3

Selasa, 3 Februari 2026

Deskripsi Kegiatan

1. Membuat surat undangan perihal permintaan keterangan saksi atas dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Undangan tersebut nantinya akan dikirimkan kepada saksi untuk diminta keterangan oleh penyidik yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Proses ini merupakan bagian dari penyidikan yang mana diatur pada pasal 22 Undang-Undang No. 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya memberi status orang tersebut sebagai Tersangka atau Saksi.”

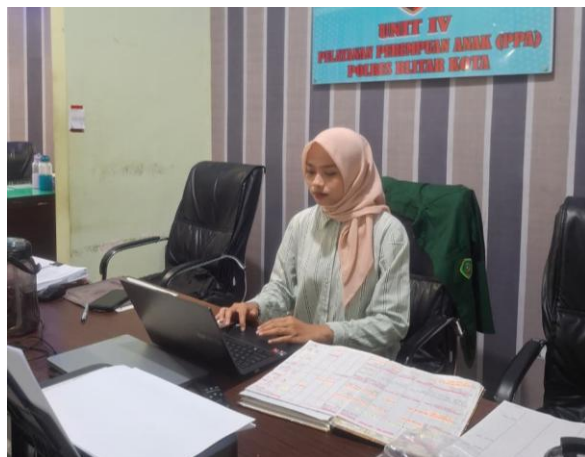
Dokumentasi



Rabu, 4 Februari 2026**Deskripsi Kegiatan**

1. Menyusun dan menata berkas yang akan dilimpahkan ke kejaksaan. Berkas ini terdiri dari Pengantar Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Laporan Polisi (LP), Surat Perintah Penyelidikan, dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
Berkas dijadikan satu dalam sebuah map agar terlihat rapi. Proses ini memiliki urgensi terhadap berjalannya penanganan perkara yang merupakan bagian dari hukum acara pidana.
2. Menginput data di buku kontrol perkara laporan polisi (LP) Tahun 2022 ke Ms. Excel.
Di Tahun 2022 terdapat 82 perkara yang meliputi KDRT, pelecehan seksual, perzinahan, dan penganiayaan. Adapun laporan di tahun 2022 didominasi oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di Indonesia, sanksi bagi pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga diatur pada Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang sanksi hukum bagi pelaku melainkan juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Dokumentasi



Kamis, 5 Februari 2026

Deskripsi Kegiatan

1. Melakukan pemindaian (scan) berkas perkara tindak pidana kekerasan seksual sebanyak 106 halaman HP. Berkas perkara merupakan kumpulan dokumen yang memuat administrasi dan kelengkapan proses penanganan tindak pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara. Dalam perspektif hukum acara pidana, berkas perkara memiliki urgensi sebagai dokumen resmi yang digunakan penyidik dalam proses pembuktian dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum.

	Penanganan tindak pidana kekerasan seksual juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 2. Melanjutkan input data di buku kontrol perkara laporan polisi (LP) Tahun 2023-2024 ke Ms. Excel dengan jumlah kasus sebanyak 146. Mayoritas kasus yang masuk di tahun tersebut adalah pelecehan seksual dan penganiayaan.
Dokumentasi	

Jumat, 6 Februari 2026**Deskripsi Kegiatan**

1. Mengamati proses pemeriksaan keterangan atau penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan di kost an dengan korban anak dibawah umur. Pada kasus ini, antara korban dan pelaku berstatus pacaran. Si korban sering kali dipaksa untuk menuruti keinginan pelaku melakukan hubungan badan di kost milik pelaku dengan ancaman apabila tidak menuruti permintaan maka foto telajang korban yang diberikan pelaku akan disebarluaskan. Akhirnya, orangtua korban tidak terima dan melaporkan ke kepolisian. Secara hukum, kasus tersebut dikenakan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi:
“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”
2. Olahraga dan kerja bakti di lingkungan Polres Blitar Kota. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan semata mata untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di lingkungan tersebut.

Dokumentasi



Sabtu, 7 Februari 2026

Deskripsi Kegiatan LIBUR

Dokumentasi -

Minggu, 8 Februari 2026

Deskripsi Kegiatan LIBUR

Dokumentasi -

Senin, 9 Februari 2026

Deskripsi Kegiatan

1. Membantu proses administrasi yakni, memberi stempel pada surat, mengisi nomor, nama, dan alamat yang dituju pada kop surat, serta memasukkan surat kedalam kop surat tersebut. Dalam konteks hukum acara pidana, penyidik kepolisian wajib melengkapi administrasi

	persuratan yang bertujuan untuk menunjang kelancaran proses pelayanan dan penanganan perkara. 2. Mencatat surat keluar ke dalam buku register surat keluar sebagai bagian dari administrasi persuratan di lingkungan kepolisian. Pencatatan tersebut dilakukan secara rutin guna mewujudkan tertib administrasi, mempermudah pengarsipan, serta memastikan setiap surat yang dikeluarkan dapat terdokumentasi dengan jelas. Kegiatan ini berkaitan dengan pelaksanaan administrasi perkantoran yang mendukung efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas institusi kepolisian.
Dokumentasi	

Selasa, 10 Februari 2026**Deskripsi Kegiatan**

1. Membuat surat undangan/permintaan keterangan saksi dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP). Sebelum melakukan penyelidikan maupun penyidikan, penyidik juga wajib menyelesaikan administrasi terlebih dahulu, seperti pembuatan surat undangan, surat perintah tugas, serta SP2HP agar pihak terkait dapat mengetahui perkembangan suatu perkara yang sedang ditangani.
2. Membaca dan memahami berkas perkara tentang persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak. Pelaku dikenakan pasal 81 (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Kasus tersebut masih dalam tahapan penyidikan. Adapun definisi penyidikan secara yuridis dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.”

Dokumentasi	
Rabu, 11 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	1. Mengunggah berkas perkara ke dalam web E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu). E-Berpadu merupakan sistem digital yang digunakan sebagai sarana integrasi aparat penegak hukum, sehingga dokumen perkara dapat diakses oleh Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan. Sistem ini merupakan bentuk inovasi dalam pelayanan dan administrasi penegakan hukum berbasis teknologi informasi karena mempermudah proses koordinasi antar instansi tanpa harus mengirimkan dokumen atau surat secara langsung ke masing-masing lembaga.

	Dengan adanya sistem tersebut, proses administrasi perkara menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan dalam mendukung penanganan perkara pidana.
Dokumentasi	
Kamis, 12 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	1. Melakukan registrasi surat undangan mediasi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ke buku register surat keluar. Dalam hukum pidana, upaya mediasi yang dilakukan pihak kepolisian harus menggunakan pendekatan keadilan restoratif / RJ sebagaimana tercantum pada Peraturan Polisi No 8 Tahun 2021 tentang penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Mediasi menjadi alternatif penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi dengan mengedepankan musyawarah para pihak untuk damai.

Dokumentasi	
Jumat, 13 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	1. Memahami Berkas Perkara pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya yang berumur 25 tahun dengan jerat Pasal 44 ayat 1 UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal tersebut berbunyi <i>“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”</i> 2. Mengikuti kegiatan monitoring mahasiswa PKL yang dilakukan oleh Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM). Dalam kegiatan tersebut, Kabag SDM memberikan arahan kepada mahasiswa agar tetap menjaga kedisiplinan, aktif dalam melaksanakan kegiatan PKL, serta memanfaatkan kesempatan praktik untuk menambah wawasan dan pengalaman di bidang hukum maupun kepolisian.

Dokumentasi	 
Sabtu, 14 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	-
Minggu, 15 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	LIBUR
Dokumentasi	-
Senin, 16 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	CUTI BERSAMA TAHUN BARU IMLEK
Dokumentasi	-
Selasa, 17 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	LIBUR TAHUN BARU IMLEK
Dokumentasi	-

Rabu, 18 Februari 2026**Deskripsi Kegiatan**

1. Membuat beberapa keperluan administrasi penyidikan, yakni surat perintah penyelidikan, surat tugas penyelidikan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), serta surat permintaan keterangan saksi. Surat-surat tersebut merupakan dokumen resmi yang digunakan dalam proses penanganan perkara dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bentuk kelengkapan administrasi penyidikan. Pembuatan administrasi penyidikan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, dan profesionalitas dalam proses penegakan hukum.
2. Mengunggah berkas perkara ke dalam web E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) setelah seluruh kelengkapan berkas perkara dinyatakan lengkap. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari administrasi penanganan perkara pidana berbasis teknologi informasi yang menghubungkan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Penggunaan E-Berpadu bertujuan untuk mempermudah proses koordinasi dan pertukaran dokumen perkara secara elektronik sehingga proses penanganan perkara menjadi lebih efektif, efisien, dan transparan tanpa harus mengirimkan dokumen secara langsung ke masing-masing instansi.

Dokumentasi



Kamis, 19 Februari 2026

Deskripsi Kegiatan	1. Melakukan registrasi surat undangan atau permintaan keterangan ke dalam buku register surat keluar sebagai bagian dari administrasi penyidikan di lingkungan kepolisian. Kegiatan ini berkaitan dengan hukum acara pidana karena setiap surat yang dikeluarkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan harus tercatat secara resmi guna menjamin tertib administrasi, kepastian hukum, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas penyidik. Pencatatan surat keluar juga berfungsi sebagai bukti administratif bahwa tindakan pemanggilan atau permintaan keterangan telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dalam proses penegakan hukum.
Dokumentasi	

Jumat, 20 Februari 2026

Deskripsi Kegiatan	1. Membantu proses administrasi surat-menyurat dengan memberikan stempel pada surat, mengisi nomor surat, nama, dan alamat tujuan pada amplop surat, serta memasukkan surat ke dalam amplop untuk selanjutnya dikirim
--------------------	--

	kepada pihak yang dituju. Kegiatan ini merupakan bagian dari tata kelola kelembagaan yang mendukung tertib administrasi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas institusi kepolisian. Selain itu, surat-menyurat dalam lingkungan kepolisian juga menjadi sarana administratif yang digunakan dalam proses pelayanan masyarakat maupun penanganan perkara pidana.
Dokumentasi	
Sabtu, 21 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	LIBUR HARI SABTU
Dokumentasi	-
Minggu, 22 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	LIBUR HARI MINGGU
Dokumentasi	-
Senin, 23 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	1. Membuat surat permintaan keterangan saksi pada kasus dugaan tindak pidana perzinahan. Surat ini digunakan untuk proses penyelidikan yaitu

	dengan mendatangkan saksi kemudian dilakukan interogasi oleh kepolisian. Adapun hasil interogasi nantinya akan dicantumkan di BAP. Berdasarkan Perkap Nomor 3 Tahun 2008 terdapat prosedur dalam pemeriksaan keterangan yaitu dengan mengajukan pertanyaan antara lain; <i>a. "latar belakang permasalahan atau perkara;</i> <i>b. kronologis peristiwa yang dialami oleh saksi dan/atau korban;</i> <i>c. kerugian yang diderita oleh saksi dan/atau korban sebagai bahan pengajuan restitusi atau pemberian ganti rugi;</i> <i>d. barang bukti yang dapat diperoleh dan dapat digunakan untuk alat bukti;</i> <i>e. hubungan saksi dan/atau korban dengan saksi lainnya atau tersangka;</i> <i>f. tuntutan atau harapan saksi dan/atau korban."</i>⁶ 2. Melakukan pencatatan surat permintaan keterangan ke dalam buku register surat keluar sebagai bagian dari pengelolaan administrasi di lingkungan kepolisian. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan setiap surat yang diterbitkan tercatat dengan baik sehingga memudahkan proses pengarsipan, pengawasan, dan penelusuran dokumen apabila diperlukan.
--	---

⁶ Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan Korban

Dokumentasi



Selasa, 24 Februari 2026

Deskripsi Kegiatan

1. Membuat surat perintah penyelidikan, surat tugas perintah penyelidikan, dan permintaan keterangan saksi. Surat-surat tersebut dipergunakan untuk melengkapi administrasi pada tahap penyelidikan. Dalam hukum acara pidana,
“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan

	<i>penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.”</i>
Dokumentasi	
Rabu, 25 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	1. Mengamati proses pemeriksaan keterangan saksi korban pada kasus perzinahan yang dilakukan istri terhadap suami. Adapun kronologi dari kasus tersebut bermula ketika pelapor mencurigai pasangannya memiliki hubungan dengan orang lain. Kecurigaan tersebut muncul karena pelapor sering melihat perubahan sikap dan menemukan bukti percakapan yang mengarah pada hubungan khusus dengan pihak lain. Selanjutnya, pelapor memperoleh informasi dari beberapa saksi bahwa terlapor sering bertemu dan berada di hotel bersama orang yang diduga memiliki hubungan tersebut. Berdasarkan laporan yang diterima, penyidik melakukan proses penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi-saksi guna mengetahui kebenaran peristiwa tersebut.

Dokumentasi	
Kamis, 26 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	1. Mengikuti proses gelar perkara pada kasus pencabulan. Pencabulan ini dilakukan dengan cara pelaku membegal payudara anak sekolah yang sedang berada di pinggir jalan kemudian korban menangis dan berteriak sehingga warga langsung menghampiri anak tersebut dan mengejar pelaku tersebut. Pada kasus ini, penyidik mengenakan pasal 414 ayat 2 UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. Adapun secara yuridis, gelar perkara merupakan kegiatan pembahasan suatu perkara oleh penyidik di di hadapan tim penyidik lainnya untuk mendapatkan kejelasan mengenai fakta hukum, kesesuaian alat bukti, serta menentukan langkah hukum selanjutnya. Dalam pasal 19 KUHAP, Gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) <i>“dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil</i>

	<i>Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.”</i> 2. Membantu register surat permintaan keterangan saksi korban pada kasus pencabulan yang dilakukan seorang anak dengan korban anak di sebuah lingkungan sekolah yang ada di Blitar.
Dokumentasi	 
Jumat, 27 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	1. Membantu menyiapkan surat permintaan keterangan dan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) untuk dikirim ke penerima. SP2HP memiliki fungsi

	penting sebagai bentuk pemberian informasi kepada pelapor mengenai perkembangan penanganan perkara yang sedang dilakukan oleh penyidik. Selain itu, pembuatan dan pengiriman surat tersebut juga berkaitan dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi dan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di lingkungan kepolisian. 2. Melakukan pengunggahan berkas perkara ke dalam sistem E-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu) sebagai bagian dari administrasi penanganan perkara pidana berbasis digital.
Dokumentasi	 The top photograph shows a woman wearing a pink hijab and a batik uniform, sitting at a desk and writing on a document. A brown bag is on the desk in front of her. In the background, there are police uniforms and a calendar on the wall. The bottom photograph shows a woman wearing a yellow hijab and a batik uniform, sitting at a desk and looking at a laptop. A printer is on the desk next to the laptop. On the wall behind her is a large organizational chart for the 'DI SAT RESKRIM POLRES BUNTAR KOTA'.

Sabtu, 28 Februari 2026	
Deskripsi Kegiatan	LIBUR HARI SABTU
Dokumentasi	-
Minggu, 1 Maret 2026	
Deskripsi Kegiatan	LIBUR HARI MINGGU
Dokumentasi	-
Senin, 2 Maret 2026	
Deskripsi Kegiatan	1. Penutupan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Pada kegiatan ini, kami memberikan vandell dan buah tangan kepada Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Blitar Kota sebagai bentuk rasa terima kasih kami atas diterimanya PKL ditempat tersebut. Kemudian beliau menyampaikan harapan kepada penulis bahwa apapun pengalaman yang didapatkan disini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan yang berharga bagi penulis. 2. Berpamitan kepada bagian Sumber Daya Manusia yang sudah memberikan bimbingan selama menjalankan aktivitas Praktik Kerja Lapangan (PKL) selama satu bulan.

Dokumentasi



BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan praktik kerja lapangan yang dilakukan penulis selama kurun waktu satu bulan dapat diambil kesimpulan yakni :

Selama 1 (satu) bulan penulis telah mengikuti banyak kegiatan serta tata tertib yang ada disana. Kegiatan yang penulis lakukan antara lain mulai dari ikut serta dalam agenda senam, jalan sehat, serta kerja bakti. Hal ini memiliki tujuan untuk menyambung silaturahmi dan menjalin keakraban antar pegawai disana. Selain itu, kegiatan utama yang penulis lakukan adalah mengikuti gelar perkara, mengamati proses berlangsungnya pemeriksaan saksi, tersangka, maupun korban, serta membantu administrasi berupa pembuatan surat, stampel, scan berkas, dan mengunggah dokumen ke web e-berpadu.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki peran dan tanggungjawab yang besar terhadap penanganan, penegakan, serta perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Contoh kasus yang ditangani antara lain meliputi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perzinahan, pencabulan, prostitusi, handak, dan tindak pidana lainnya. Dalam proses penanganan perkara, penyidik PPA telah melakukan tahapan secara sistematis mulai dari pembuatan administrasi, pemeriksaan saksi, gelar perkara, serta pengumpulan alat bukti guna membuat terang suatu perkara.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain sebagai berikut :

1. Bagi Instansi

- 1) Diharapkan Unit PPA melakukan koordinasi secara masif terhadap instansi atau lembaga terkait seperti UPT PPA DP3AP2KB yang menyediakan fasilitas rumah aman bagi korban kekerasan.

2. Bagi Perguruan Tinggi

- 1) Diharapkan kampus terutama fakultas memberikan layanan akademik seperti pembekalan kepada mahasiswa sebelum melaksanakan PKL, agar lebih terarah dan mempermudah mahasiswa dalam menjalani masa PKL.
- 2) Diharapkan kampus selalu mendukung penuh kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

3. Bagi Mahasiswa

- 1) Diharapkan mahasiswa mengetahui ruang lingkup tempat PKL yang dituju dengan menggali informasi terlebih dahulu sebelum melaksanakan PKL.
- 2) Diharapkan mahasiswa turut aktif dan jalin komunikasi rutin kepada pembimbing lapang serta anggota yang ada di tempat PKL.
- 3) Diharapkan mahasiswa melaksanakan peraturan yang diberikan oleh instansi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Polri

Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus Dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan Korban

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Praktik Kerja Lapangan



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

Nomor : 53/PP04/FH-UNISBA/I/2026
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Praktek Kerja Lapangan

Kepada Yth:

**Kepala Kepolisian Resor Kota Blitar
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim
Jl. Jenderal Sudirman No.17, Kepanjen Lor, Kota Blitar**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) kami memohon Bapak/Ibu untuk memberikan bantuan dan fasilitas kepada mahasiswa kami:

Nama : AGENG RIKA IRAWATI
NIM : 22107710002
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Semester : VII (Tujuh)
No Hp : 085736900827

Untuk mendapatkan ijin dalam pelaksanaan program Praktek Kerja Lapang (PKL) di:

Instansi/Perusahaan : Kepolisian Resor Kota Blitar
Tanggal : 1 Februari-1 Maret 2026

Demikian permohonan ijin diajukan atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Blitar, 20 Januari 2026

Dekan Fakultas Hukum,



Wenny Susetio, S.H., M.H.

2. Surat Permohonan Izin Magang dari Polres Blitar Kota

POLRI DAERAH JAWA TIMUR
RESOR BLITAR KOTA
BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

NOTA DINAS
NOMOR: B/ND- 14 /II/KEP/2026/Bag SDM

Kepada: Yth. 1. Kasatreskrim Polres Blitar Kota
2. Kasatresnarkoba Polres Blitar Kota

Dari : Kabag SDM Polres Blitar Kota

Hal : permohonan ijin magang

1. Rujukan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar Nomor: 78/FH-UNISBA/II/2026 tanggal perihal permohonan praktek kerja lapangan.
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, bersama ini dihadapkan kepada tersebut alamat Mahasiswa dari UNIVERSITAS ISLAM BALITAR Fakultas Hukum untuk melaksanakan magang di Satreskrim Polres Blitar Kota dan Satresnarkoba Polres Blitar Kota dari tanggal 1 Februari 2026 s.d. 1 Maret 2026, atas nama:

NO	NAMA	NIM	PRODI	KET
1.	BERLIAN APRILIA SUSANTO	22105520021	ILMU HUKUM	SATRESNARK OBA
2.	NABELA AMANDA DISTYA RATNA	22107710049	ILMU HUKUM	SATRESNARK OB
3.	MUHAMMAD JAGAD SATRIA WIBAWA	22106620051	ILMU HUKUM	SATRESNARK OBA
4.	AGENG RIKA IRAWATI	22107710002	ILMU HUKUM	SATRESKRIM
5.	NILA HANNA IMAS PERTIWI	22107710041	ILMU HUKUM	SATRESKRIM
6.	SULFILIA DARA NURSINTA	22107710017	ILMU HUKUM	SATRESKRIM

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Blitar, 2 Januari 2026
KABAG SDM

Tembusan:

1. Kapolres Blitar Kota
2. Wakapolres Blitar Kota



3. Surat Keterangan Praktik Kerja Lapangan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
PESOR BI TAR KOTA

SURAT KETERANGAN
NOMOR: SK/ 7 /III/KEP/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudi Kuswoyo, S.H., M.H
Pangkat/NRP : AKP/78070075
Jabatan : Kasat Reskrim
Kesatuan : Polres Blitar Kota

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ageng Rika Irawati
NIM : 22107710002
Universitas/Fakultas: Universitas Islam Blitar / Hukum

Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan magang di Satreskrim Polres Blitar Kota dari tanggal 1 Februari s.d. 1 Maret 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blitar, 6 Maret 2026
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BLITAR KOTA
KASAT RESKRIM

RUDI KUSWOYO, S.H., M.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 78070075

4. Presensi Harian Praktik Kerja Lapangan



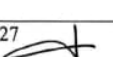
**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

PRESENSI HARIAN KEGIATAN PRAKTEK KERJA LAPANG (PKL)

Nama : AGENG RIKA IRAWATI
NIM : 22107710002

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
1	1 - feb - 2026		Libur hari Minggu
2	2 - feb - 2026		Perkenalan dengan Kanit PPA beserta anggota
3	3 - feb - 2026		• Mengikuti jalan sehat rutin bersama Polres Sukar Kota • Membuat surat undangan perihal permintaan keterangan
4	4 - feb - 2026		• Menyusun berkas yang akan diinputkan ke Kejaksaan • Menginput data buku perkara LP ke Excel
5	5 - feb - 2026		• Membuat surat permintaan Keterangan • Melakukan scan Berkas Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
6	6 - feb - 2026		• Melakukan input data buku perkara LP ke Excel • Olahraga dan Kerja bakti
7	7 - feb - 2026		Libur Hari Sabtu
8	8 - feb - 2026		Libur Hari Minggu
9	9 - feb - 2026		• Menginput data buku perkara pengaduan ke excel thn. 2025-2026 • Menyajikan SP2HP
10	10 - feb - 2026		• Membuat surat SP2HP • Memahami berkas perkara TPKS
11	11 - feb - 2026		• Menscan Berkas perkara • Mengupload berkas perkara ke web e-berpa
12	12 - feb - 2026		Meregister surat STRIM KAP
13	13 - feb - 2026		• Membaca dan memahami berkas perkara bentang KORT
14	14 - feb - 2026		Libur hari Sabtu
15	15 - feb - 2026		Libur hari Minggu
16	16 - feb - 2026		Cuti bersama Tahun Baru Imlek
17	17 - feb - 2026		Libur Tahun Baru Imlek

Hari ke-	Tanggal	Paraf Pembimbing Lapang	Kegiatan
18	18 - feb - 2026	18 	• Membuat surat undangan permintaan keterangan saksi • Membuat surat (SPIN DIK, SPIN PAS, SP2HP)
19	19 - feb - 2026	19 	• Meregister surat permintaan keterangan dan SP2HP • Membuat surat permintaan ke 1, spin dik
20	20 - feb - 2026	20 	• Meregister surat permintaan keterangan dan SP2HP • Membuat SPIN DIK, SPIN BAR LIDIK
21	21 - feb - 2026	21 	Libur Hari Sabtu
22	22 - feb - 2026	22 	Libur Hari Minggu
23	23 - feb - 2026	23 	• Mengamati proses BAP Karus KORT • Membuat s. permintaan keterangan
24	24 - feb - 2026	24 	• Membuat surat^{Permintaan} keterangan saksi
25	25 - feb - 2026	25 	• Mengamati proses BAP, .. • Mengikuti proses gelar perkara bagal ss
26	26 - feb - 2026	26 	Menyapkan surat (Memberi nomor pd surat, Stempel)
27	27 - feb - 2026	27 	Memahami Berkas Perkara Persekutuan
28	28 - feb - 2026	28 	Libur Hari Sabtu
29	1 - Mar - 2026	29 	Libur Hari Minggu
30	2 - Mar - 2026	30 	Penutupan PKL

.....
Pembimbing Lapang,



.....

5. Lembar Penilaian Kegiatan Praktik Kerja Lapangan



**YAYASAN BINA CITRA ANAK BANGSA
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR
FAKULTAS HUKUM**

Kampus : Jl. Majapahit No. 04 Telp. (0342) 813145

LEMBAR PENILAIAN KEGIATAN PKL

Nama : AGENG RIKA IRAWATI
NIM : 22107710002
Judul :

No	Materi Penilaian	Nilai (angka)
1	Kedisiplinan	90
2	Tanggung Jawab	85
3	Kreativitas	85
4	Kerjasama	90
5	Prosentase Kehadiran	90
Rata-Rata		88

BALITAR, 2 Maret 2022
Pembimbing Lapang,

DIAR SWASTIKA SANTI, S.Sos
AIPU NRP 83120522

Catatan :

Mohon dikembalikan pada amplop tertutup

Sistem Penilaian

Nilai	Bobot	Keterangan
A	81-100	Sangat baik
B	70-80	Baik
C	56-69	Cukup
D	45-55	Kurang
E	<45	Gagal